



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

PENETAPAN

b.

Nomor

1380/Pdt.P/2021/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Dispensasi Kawin** pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Jero Made Swece bin Ide Komang**, tempat dan tanggal lahir Pengonong, 20 April 1963, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Komang Purni binti Ketut Rai**, tempat dan tanggal lahir Suranadi, 1 Juli 1966, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

e.

Pengadilan Agama

tersebut;

f.

Telah membaca dan

mempelajari berkas perkara;

g.

Telah mendengar

keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon;

h.

Telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon secara lisan, yang mana Permohonan Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1380/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 8 Desember 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1983 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat nomor: 520-KW-08122021-0002, tertanggal 8 Desember 2021;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang salah satunya bernama Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice, agama Islam, lahir 9 November 2004;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice, anak ketujuh yang lahir pada tanggal 9 November 2004 (17 tahun 1 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pirman Hadi bin Made, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2002 (19 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Sari Baye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice) dan Pirman Hadi bin Made telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua wali sudah saling mengetahui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice) telah selarian dengan Pirman Hadi bin Made pada tanggal 8 November 2021 dan sudah sepakat untuk menikah dan pada saat ini anak Para Pemohon (Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice) sudah tinggal dirumah keluarga Pirman Hadi bin Made di Dusun

Hlm. 2 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandongan, Desa Sari Baye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice) dengan Pirman Hadi bin Made karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice) dengan Pirman Hadi bin Made tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingsar akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 493/KUA.52.01.12/PW.01/11/2021, tertanggal 16 November 2021 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (**Jero Luh Warti alias Nurjannah binti Jero Made Swice**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Pirman Hadi bin Made**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hlm. 3 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

j. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

k. Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon saat ini sedang hamil anak dari calon suaminya;
- Bahwa, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

l. Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran wali dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

Hlm. 4 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



**m.**

Bahwa Hakim Tunggal

telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **Jero Luh Warti alias Nurjannah**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, anak Para Pemohon mengaku saat ini masih berusia 17 Tahun;
- o Bahwa, anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung anak dari kekasihnya yakni Pirman Hadi;
- o Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah secara agama karena saat ini anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam;
- o Bahwa, saat ini anak Para Pemohon duduk di bangku SMA kelas 2 dan akan menyelesaikan pendidikannya dengan mengikuti program Paket C;
- o Bahwa, anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

**n.**

Bahwa, Hakim Tunggal

juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Pirman Hadi**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon saat ini berumur 19 Tahun lebih 5 bulan;
- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung anak dari Pirman Hadi;
- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- o Bahwa, antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah secara agama karena anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam;

Hlm. 5 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

o. Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan wali dari Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Iskandar Bin Murne**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah sepupu dari Pirman Hadi;
- o Bahwa, sejak kecil calon suami anak Para Pemohon yang bernama Pirman Hadi tinggal dan tumbuh besar bersama keluarga **Iskandar Bin Murne** karena sudah sejak lama orang tua Pirman Hadi meninggal dunia;
- o Bahwa, rencana perkawinan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah mendapat restu dari kedua keluarga besar;
- o Bahwa, antara Pirman Hadi dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama karena anak Para Pemohon saat ini juga telah memeluk agama Islam;
- o Bahwa, sebagai keluarga **Iskandar Bin Murne** bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- o Bahwa, rencana pernikahan ini sudah tidak mungkin ditunda lagi karena saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung anak dari kekasihnya yakni Pirman Hadi;

p. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. **Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Jero Made Swece**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.1);

Hlm. 6 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Komang Purni**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8-12-2021 2001, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon (**Jero Luh Warti**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **Jero Luh Warti** pada tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lingsar, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**Jero Luh Warti**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Pirman Hadi**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar tanggal 16 November 2021, telah dinazegelen, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Riwayat Obstetri atas nama Ibu **Jero Luh Warti** dan Ayah **Pirman Hadi**, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah

Hlm. 7 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.9;

**B. Bukti saksi:**

- q. Saksi I : **Mahsun Bin Safi'i**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman Calon suami anak Para Pemohon;
  - b. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;
  - c. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung anak dari Pirman Hadi;
  - d. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama karena anak Para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
  - e. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
  - f. Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
  - g. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;
- r. Saksi II : **Rinah Bin Musti**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Kakak Misan calon suami anak Para Pemohon;

i. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;

j. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung anak dari Pirman Hadi;

k. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama karena anak Para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;

l. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;

m. Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

n. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

s. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

t.

## PERTIMBANGAN

## HUKUM

Hlm. 9 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran wali dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **Jero Luh Warti** dan beragama **Hindu**, namun anak Para Pemohon baru saja memeluk agama Islam tertanggal 8 Desember 2021, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hlm. 10 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d Bukti P.3. Ketiga bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian, dinazegelen serta telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi ketentuan Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 s/d P.3) merupakan akta otentik dengan pembuktian sempurna dan mengikat yang substansinya menerangkan bahwa Pemohon I bernama lengkap **Jero Made Swece** dan Pemohon II bernama lengkap **Komang Purni**, keduanya merupakan pasangan suami isteri yang beragama **Hindu**, yang mana perkawinan keduanya telah sah menurut hukum karena telah tercatat pada KCS Kabupaten Lombok Barat. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 s/d P.6, terhadap ketiga Bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, dinazegelen serta telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.4 s/d P.6) merupakan akta otentik dengan pembuktian sempurna dan mengikat yang substansinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon (**Jero Luh Warti**) saat ini **masih berusia 17 Tahun** dan **saat ini telah memeluk agama Islam**

Hlm. 11 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama barunya yakni **Nurjannah**. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.4 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Pirman Hadi**). Bukti P.7 tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.7) tersebut substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia **19 tahun 5 bulan**, yang mana usia tersebut telah cukup untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, yang telah dilakukan pemeteraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.8) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.9 berupa Fotokopi Riwayat Obstetri atas nama Ibu **Jero Luh Warti** dan Ayah **Pirman Hadi** yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Undang undang nomor

Hlm. 12 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.9) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa saat ini **Jero Luh Warti sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 bulan**. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Mahsun Bin Safi'i** dan **Rinah Bin Musti**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

v. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama bahkan anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung anak dari calon suaminya, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

w. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami

Hlm. 13 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o. Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;
- o. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama dengan calon suaminya bahkan saat ini anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung anak dari calon suaminya;
- a. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara agama karena anak Para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
- b. Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- p. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 19 Tahun 6 bulan dan saat ini telah berpenghasilan Rp1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh harian Lepas;
- c. Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

x. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

y. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan

Hlm. 14 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

**z.** Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

**aa.** Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

**bb.** Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**cc.** Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh wali masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a

Hlm. 15 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

dd. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

ee. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh wali calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

ff. Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dengan calon suaminya bahkan saat ini **anak Para Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya**, Hakim Tunggal berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Hlm. 16 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah lahirnya bayi yang dikandung oleh anak Para pemohon tanpa jelas status Ayahnya, selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

hh. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

ii. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

jj.

## MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Jero Luh Warti binti Jero Made Swece** untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Pirman Hadi bin Made**;
- a. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (**Empat ratus empat puluh ribu rupiah**);

Hlm. 17 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah**, oleh **Indah Syajratuddar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Abdul Kadir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Abdul Kadir, S.H.**

**Indah Syajratuddar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan		: Rp.320.000,-
- PNBP		: Rp 20.000,-
-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp.440.000,-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 Penetapan No. 1380/Pdt.P/2021/PA.GM